### REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

> Oleh ADE RIZKI AMANDA 011600152

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2020

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: ADE RIZKI AMANDA

NIM

: 011600152

:

Program Studi :

**ILMU HUKUM** 

Jurusan

**ILMU HUKUM** 

Judul Skripsi :

REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Palembang, 28 Februari 2020


# DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

**Pembimbing Pertama**,

Pembimbing Kedua,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Dr. Hj. JAUHARIAH SH,MM,MH



# REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penulis. Ade Rizki Amanda Pembimbing Utama, Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH. Pembimbing Pembantu, Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### ABSTRAK

Narkotika didefinikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa yang dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan yang ditulis dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimanakah pelakasanaan rehabibilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika?, 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabiltasi korban

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu penyalahgunaan narkotika metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapaun hasil penelitian pelaksanaan rehabibilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel memberi rekomendasi asesmen terhadap pencandu dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram serhari dan apabila lebih dari 5 gram sehari tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabiltasi korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor sarana dan fasilitas, hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, perbuatan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, faktor tempat dan lembaga rehabilitasi yang

Kesimpulan korban penyalahgunaan narkotika dapat asesmen dari penyidik dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram dan banyak faktor yang menjadi

Kesimpulan kepada pihak penyidik untuk lebih adil dalam menentukan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. asesmen pagi pencandu atau pemakai, hendaknya rehabilitasi yang dilakukan penyidik, penyidik harus lebih sigap lagi untuk menemukan pengedar atau

Saran, agar pihak berwenang harus lebih konsisten dengan asesmen yang diberikan dalam hal pemakai dan pengguna yang berbeda dalam penasifan penggunan / penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : korban, narkotika, rehabilitasi

### DAFTAR ISI

	HAL	AMAN
HALAMAN J	UDUL	i
	ERSETUJUAN	ii
HALAMAN P	ENGESAHAN	iii
HALAMAN N	MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK		v
KATA PENG	ANTAR	vi viii
DAFTAR ISI		VIII
BAB I	PENDAHULUAN	
DADI	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Ruang Lingkup	8
	D. Metodologi	8
	E. Sistematika Penulisan	10
	E. Sistematika Penunsan	
вав п	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Pengertian Delik	10
	B. Unsur -unsur Delik	14
	C. Pengertian Narkotika	17
	D. Jenis -jenis Delik Narkoba	19
	E. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika	24
BAB III	REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN	1
	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
	A. Pelakasanaan rehabibilitasi korban Penyalah-	
	gunaan Narkotika	29
	B. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan-	
	B. Paktor-laktor penghambat dalam pelaksandan	35
	Rehabiltasi korban penyalahgunaan narkotika	55
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	41
	B. Saran-saran	42
DAFTAR PU	STAKA	43
LAMPIRAN-	LAMPIRAN	
man data and man on the t		

= 2000 ACC

#### BABIV

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

- Faktor Sarana dan Fasilitas, Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan, Faktor Masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, Faktor tempat dan Lembaga Rehabilitasi yang kurang memadai.
- 2. Pelaksanaan rehabibilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam proses Rehabilitasi Bagi Pencandu dan Pengguna Narkoba adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel memberi rekomendasi asesmen terhadap pencandu dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram serhari dan apabila lebih dari 5 gram sehari tidak dapat dilakukan rehabilitasi.

### B. Saran-saran

 Disarankan kepada pihak penyidik untuk lebih adil dalam menentukan asesmen pagi pencandu atau pemakai, karena ada wewenang dari pihak kepolisian berupa diskresi atau sebagai bentuk keweangan penyidik untuk menentukan pencandu atau pengguna untuk diproses atau direhabilitasi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Ani W. Soetjipto, HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL SEBUAH PENGANTAR, yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ansori Sabuan, Syarifliddin Pettanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, 2014.
- Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 89-90
- C. S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dadang Hawari, Psikiater, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, 2006.
- Kusno Adi, Diversi Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung, 1984.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana dalam Hukum pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181
- Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.

Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, 1990.

Taufik Makarao dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Universitas Gadjah Mada memiliki UP2N (Unit Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba) yang didirikan pada tahun 2004 dan berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.

Visimedia, Rehabilitasi bagi korban narkoba, Pranita offset, Tanggerang, 2006. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.

## Internet

http://www.psychologymania.com/2017/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.ht ml, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

https://www.aryanto.id/artikel/id/351/tahapan-tahapan-rehabilitasi-bagi-pecan du-narkoba, diakses tanggal 17 Oktober 2019

# Undang-undang/Peraturan-peraturan

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.